

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT RUMAH PERUBAHAN

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEMBANGUNAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NOMOR : HK.201/1/7 /BPSDMP-2017

NOMOR : 024/RP/II/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17-02-2017), yang bertandatangan dibawah ini:

1. WAHJU SATRIO UTOMO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. RHENALD KASALI, selaku Founder and Chairman, berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Hankam, Pondok Jatimurni, Bekasi 17431 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rumah Perubahan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang Pembangunan Karakter.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas kepemimpinan Sumber Daya Manusia pada PIHAK PERTAMA melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembangunan Karakter oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.


Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi materai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RHENALD KASALI

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO

Pasal 9
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi materai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RHENALD KASALI

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO